

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Ketentuan ini menegaskan bahwa DPR RI memiliki fungsi utama di bidang legislasi, selain fungsi anggaran dan pengawasan.¹ Fungsi legislasi menjadi manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat karena melalui fungsi ini, kehendak rakyat diartikulasikan ke dalam bentuk norma hukum yang mengikat secara nasional.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI sering menghadapi berbagai dinamika, terutama pada masa transisi pemerintahan atau masa akhir jabatan anggota DPR (*lame duck session*).² Pada masa ini, DPR RI kerap dihadapkan pada situasi politik yang tidak stabil dan ketidakseimbangan antara kepentingan politik dengan tanggung jawab konstitusional dalam pembentukan undang-undang. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam aspek legitimasi, efektivitas, serta keberlanjutan produk legislasi yang dihasilkan..

¹ Asshiddiqie, J. *Hukum Tata Negara dan Dinamika Legislasi di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2022, hlm. 62

² Santoso, B. *Politik Legislasi di Indonesia: Antara Konstitusi dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Genta Press, 2021, hlm. 43.

Istilah masa transisi sesungguhnya ialah istilah politis yang dimaknai sebuah kondisi pasca pemilihan umum yang mana anggota parlemen yang lama belum berhenti bertugas dan anggota yang baru terpilih dalam pemilihan umum belum dilantik, sehingga dapat dimaknai sebagai “periode transisi”.³ Dalam politik, masa transisi atau politikus yang segera pergi (*outgoing politician*) adalah seorang pejabat terpilih yang penerusnya telah terpilih atau akan menggantikannya.⁴ Seorang politikus yang segera pergi dipandang kurang berpengaruh dengan politikus lainnya karena waktu terbatas mereka meninggalkan jabatan.⁵

Istilah hukum untuk masa transisi ini merujuk pada periode setelah pemilihan umum (Pemilu), di mana anggota parlemen lama masih menjabat, tetapi anggota parlemen baru telah terpilih namun belum dilantik.⁶ Masa transisi atau politikus yang akan pensiun dalam dunia politik adalah pejabat terpilih yang penggantinya telah atau akan segera terpilih.⁷ Politikus yang akan pensiun dianggap kurang berpengaruh terhadap politikus lain karena masa jabatan mereka yang terbatas terpilih atau akan menggantikannya.⁸ Objek hukum dari masa

³ Fahmi Ramadhan Firdaus. “Apakah Praktik Masa transisi Session Dikenal di Parlemen Indonesia? Apakah Praktik Masa transisi Session Dikenal di Parlemen Indonesia?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-praktik-ilame-duck-session-i-dikenal-di-parlemen-indonesia-lt612de402e8191/>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2024, Pukul 12.24 WIB.

⁴ Admin. “Bebek Lumpuh”. https://id.wikipedia.org/wiki/Bebek_lumpuh. Diakses pada tanggal 03 Desember 2024, Pukul 12.30 WIB.

⁵ Budi Setiyono. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Nuansa Cendekia, Bandung, 2023, hlm. 12.

⁶ Sulistriani. "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Masa Masa transisi Session pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024, hlm. 4.

⁷ Mahruzar Hasibuan, dan Irwansyah. "Evaluasi Implementasi Periode" Masa transisi" Di Indonesia Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 Hingga Saat Ini." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 716-721.

⁸ Edward Aspinall, dan Ward Berenschot. *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 32.

transisi adalah anggota parlemen lama dan baru, serta parlemen sebagai lembaga. Berdasarkan seluruh defenisi diatas, masa transisi merupakan periode yang ditandai oleh pergantian anggota legislatif hasil pemilu, sehingga sering terjadi pergeseran prioritas legislasi, penurunan produktivitas pembahasan RUU, dan bahkan penyusunan undang-undang yang bersifat tergesa-gesa menjelang akhir masa jabatan. Fenomena ini tidak hanya berimplikasi pada kualitas substansi undang-undang, tetapi juga menimbulkan pertanyaan yuridis terkait keabsahan pelaksanaan fungsi legislasi oleh anggota DPR yang secara de facto telah memasuki masa transisi politik.

Pengaturan pelaksanaan fungsi legislasi pada masa transisi di Indonesia merupakan suatu topik yang memerlukan perhatian mengingat dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan proses legislasi.⁹ Konsep Masa transisi merujuk pada periode dimana badan legislatif, dalam hal ini DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), melanjutkan aktivitasnya setelah pemilihan umum tetapi sebelum anggota baru dilantik atau masa jabatan berakhir.¹⁰ Selama periode ini, terdapat kekhawatiran mengenai keberlangsungan proses legislasi dan efektivitas pengambilan keputusan.

Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), memberikan panduan umum mengenai

⁹ Fitra Arisl, Ariesy Tri Mauleny, dan Ryan Muthiara Wasti. "Law Making Activities During Masa transisi Sessions in Indonesia (1997–2020)." *Parliamentary Affairs*, Vol. 76, No. 2, 2023, hlm. 421-442.

¹⁰ Mahruzar Hasibuan, dan Irwansyah. "Evaluasi Implementasi Periode "Masa transisi" di Indonesia Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 Hingga Saat Ini." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 716-721.

masa jabatan anggota DPR namun tidak secara rinci mengatur bagaimana proses legislasi berlangsung pada masa menjelang akhir masa jabatan anggota legislatif yang lama.¹¹

Beberapa kasus legislasi yang terjadi pada masa transisi memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan politik dan kepastian hukum. Misalnya, pembahasan sejumlah undang-undang strategis seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan revisi beberapa undang-undang kelembagaan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat menjelang akhir masa jabatan DPR periode 2014–2019. Kondisi ini menimbulkan perdebatan publik mengenai transparansi, partisipasi, dan legitimasi hukum produk legislasi yang dihasilkan pada masa transisi.¹²

Periode masa transisi dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain terkait dengan legitimasi dan efektivitas keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil oleh anggota legislatif yang akan segera mengakhiri masa jabatannya mungkin tidak selalu mencerminkan kepentingan jangka panjang rakyat, melainkan lebih pada kepentingan politik sesaat.¹³ Hal ini juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakstabilan dalam sistem legislasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, masa transisi kekuasaan legislatif atau masa transisi merupakan fase kritis yang harus diatur secara cermat karena berpotensi

¹¹ Emha Ainuddin, dan Djoko Purwanto. "Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI dalam Prinsip *Equality Before The Law* Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan-Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD." *Journal Of Contemporary Law Studies*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 51.

¹² Harjono. *Dinamika Legislasi di Masa Transisi Politik*. Jakarta: Pustaka Hukum Nasional, 2020, hlm. 91.

¹³ Alan Ehrenhalt. *Demokrasi dalam Cermin: Politik Akar Rumput dan Reformasi di Amerika Serikat*. Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 33.

menimbulkan “defisit legitimasi konstitusional” dalam pengambilan keputusan publik. Dalam pandangannya, ketika anggota parlemen yang telah kehilangan legitimasi elektoral tetap menjalankan fungsi legislasi, terdapat risiko terjadinya *moral hazard*, yakni keputusan yang diambil tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, tetapi justru lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik sesaat menjelang akhir jabatan.¹⁴

Masa transisi yang pernah terjadi di DPR RI pernah terjadi pada periode antara penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 30 Juni 2019 hingga pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 pada bulan Oktober 2019.¹⁵ Jeda waktu transisi kekuasaan yang cukup signifikan ini menciptakan suatu periode di mana anggota DPR periode sebelumnya, yang sebagian besar tidak lagi terpilih atau akan pensiun, masih memiliki legitimasi dan kewenangan untuk menjalankan fungsi legislatif. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran publik terkait potensi defisit akuntabilitas dan munculnya agenda legislasi yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi pemilih yang baru memberikan suaranya. Beberapa rancangan undang-undang kontroversial yang mendapatkan perhatian selama periode ini, termasuk yang berpotensi memperluas kekuasaan negara, mendefinisikan ulang relasi antar lembaga negara (terutama terkait KPK), serta mengatur kembali hak-hak ekonomi terkait sumber daya alam dan hubungan industrial, menjadi fokus perdebatan dan kritik masyarakat.

¹⁴ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 132.

¹⁵ Oksalin Girysvia Ulaan, Dani Robert Pinasang, dan Josepus J. Pinori. "Fungsi Legislasi Dalam Periode *Lame Duck Session* Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 4, 2024, hlm. 43.

Fenomena masa transisi ini memunculkan pertanyaan mengapa pengesahan undang-undang strategis tersebut tidak dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu 2019. Dugaan kuat mengarah pada pertimbangan politis anggota parlemen petahana yang khawatir bahwa pengesahan kebijakan kontroversial sebelum pemilu dapat berdampak negatif pada perolehan suara mereka. Dengan berakhirnya mandat elektoral dan belum dilantiknya anggota DPR yang baru, periode *masa transisi* berpotensi dimanfaatkan untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan yang mungkin sulit disahkan pada kondisi politik yang lebih akuntabel pasca-pemilu.¹⁶

Ketiadaan regulasi yang spesifik mengenai periode masa transisi menciptakan ruang untuk interpretasi dan kebijakan *ad-hoc* yang dapat memengaruhi konsistensi dan kredibilitas hasil legislasi. Contoh dari ketiadaan regulasi spesifik tentang masa transisi adalah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, yang diproses secara cepat saat masa akhir jabatan anggota DPR.¹⁷ Karena tidak ada aturan khusus yang membatasi atau mengarahkan legislasi dalam periode transisi, proses pembahasan berjalan dengan prosedur yang tidak tertib, minim partisipasi publik, dan menimbulkan kontroversi. Hal ini terbukti ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat karena cacat formil. Kejadian ini menunjukkan bagaimana kebijakan *ad-hoc* dalam masa transisi dapat mengganggu konsistensi dan kredibilitas legislasi. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai

¹⁶ Erman Rahim, "Sistem Pemilu Di Indonesia." *Hukum Partai Politik Dan Pemilu*, Vol. 66, No. 2, 2025, hlm. 21.

¹⁷ Jonaedi Efendi, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. "Non Derogable Rights Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 147.

pelaksanaan fungsi legislasi selama periode ini agar proses legislasi tetap berlangsung dengan efektif dan tidak terganggu oleh perubahan politik atau kepentingan jangka pendek.¹⁸

Dari perspektif hukum tata negara, masa transisi DPR RI bukanlah masa yang secara otomatis membatasi kewenangan lembaga dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Akan tetapi, dalam praktiknya diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan tegas agar pelaksanaan fungsi legislasi tetap sejalan dengan prinsip *good governance*, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap produk legislasi yang disahkan pada masa transisi memiliki keabsahan hukum (*legal validity*) dan keberlakuan yang tidak bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Selain itu, dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang terus mengalami dinamika politik, masa transisi DPR RI juga menjadi momentum penting untuk meninjau kembali efektivitas pengaturan yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Melalui peninjauan hukum terhadap pengaturan fungsi legislasi pada masa transisi, diharapkan dapat ditemukan model pengaturan yang ideal untuk menjaga kesinambungan proses legislasi dan menghindari praktik legislasi yang bersifat politis, tergesa-gesa, atau tidak partisipatif.

¹⁸ Achmad Kosasih, *Legislasi dan Perwakilan Politik*. Indigo Media, Jakarta, 2023, hlm. 30.

¹⁹ Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019. Hlm. 58.

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Masa Transisi di Indonesia” bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengaturan hukum terkait pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada masa transisi, bagaimana praktiknya selama periode transisi legislatif di Indonesia, serta apa implikasi hukumnya terhadap legitimasi produk legislasi yang dihasilkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada masa transisi?
2. Apa implikasi hukum dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada masa transisi terhadap legitimasi produk hukum yang dihasilkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada masa transisi.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada masa transisi terhadap legitimasi produk hukum yang dihasilkan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

- a. Manfaat secara teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan kajian ilmiah mengenai sistem legislasi di Indonesia, khususnya terkait dengan masa transisi yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur hukum.
- b. Manfaat secara praktis, mengidentifikasi solusi untuk masalah yang muncul dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada periode masa transisi, yang dapat memperbaiki kualitas hukum yang dihasilkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem legislatif di Indonesia.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap pelaksanaan fungsi legislasi pada masa transisi di Indonesia, yaitu periode transisi pasca pemilu saat anggota parlemen lama masih menjabat dan anggota baru belum dilantik. Penelitian difokuskan pada urgensi pengaturan hukum yang tegas untuk menjamin efektivitas, legitimasi, dan akuntabilitas legislasi, serta mengkaji kekosongan norma dalam UUD 1945 dan UU MD3 terkait mekanisme legislasi selama masa transisi tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang memiliki topik atau fokus yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilaksanakan.²⁰ Penelitian terdahulu membantu peneliti untuk mengidentifikasi celah atau masalah yang belum diteliti secara mendalam dan menunjukkan kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian baru. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini :

Penelitian Glend M. Ruusen yang berjudul *Analisis Yuridis Fungsi Legislasi DPR Bersama Presiden dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia*.²¹ Penelitian ini mengkaji hubungan fungsional antara DPR RI dan Presiden dalam menjalankan kewenangan pembentukan undang-undang berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU MD3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPR tidak dapat dipisahkan dari peran Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga pelaksanaan legislasi sering kali diwarnai tarik-ulur politik dan kepentingan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian terhadap fungsi legislasi DPR RI dari sudut pandang hukum tata negara serta sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup bahasan: penelitian Ruusen menitikberatkan pada hubungan DPR dan Presiden dalam pelaksanaan fungsi legislasi secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik menelaah

²⁰ Wahyudin Darmalaksana. *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020, hlm. 67.

²¹ Ruusen, G. M. Analisis yuridis fungsi legislasi DPR bersama Presiden dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Administratum*, 9(2), 2020. 112–124. Universitas Sam Ratulangi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/21484>

pelaksanaan fungsi legislasi DPR pada masa transisi, yaitu saat pergantian masa keanggotaan DPR yang diiringi dengan perubahan politik dan pemerintahan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Diky Pranata Kusuma tahun 2021 melalui jurnal *Al-Ashlah: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* dengan judul “Pengawasan terhadap Fungsi Legislasi DPR RI Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.”²² Penelitian tersebut menyoroti lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR setelah amandemen UUD 1945. Peneliti menemukan bahwa masih terdapat kekosongan mekanisme yang menjamin akuntabilitas DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, terutama dalam memastikan partisipasi publik dan transparansi proses legislasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji fungsi legislasi DPR RI dari aspek yuridis dan regulatif, serta membahas bagaimana hukum mengatur dan membatasi kewenangan DPR. Akan tetapi, penelitian Diky Pranata lebih menitikberatkan pada mekanisme pengawasan terhadap fungsi legislasi, sedangkan penelitian ini fokus pada pengaturan hukum dan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI pada masa transisi politik, sehingga aspek waktunya (masa transisi) menjadi pembeda utama yang memperkaya perspektif penelitian.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Agus Riswanto tahun 2022 berjudul “Strategi Politik Hukum dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR RI terhadap Produktivitas Legislasi Nasional” yang diterbitkan dalam *Jurnal Cita*

²² Kusuma, D. P. Pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR RI berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 3(1), 2021. 55–68. Institut Ilmu Manajemen Jambi. <https://jurnal.iim-jambi.ac.id/index.php/Al-Ashlah/article/view/4>

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²³ Penelitian ini membahas rendahnya produktivitas legislasi DPR RI dari periode ke periode serta faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya kinerja legislasi, seperti rendahnya kedisiplinan anggota, lemahnya koordinasi antarfraksi, dan dominasi fungsi pengawasan dibanding legislasi. Melalui pendekatan yuridis dan politik hukum, penelitian ini menawarkan strategi untuk memperbaiki kualitas legislasi DPR agar sesuai dengan prinsip negara hukum. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu fungsi legislasi DPR RI, serta sama-sama menekankan pentingnya penguatan sistem hukum dalam meningkatkan efektivitas legislasi. Perbedaannya, penelitian Agus Riswanto fokus pada aspek kinerja dan produktivitas legislasi secara umum, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek pengaturan hukum pelaksanaan fungsi legislasi DPR pada masa transisi pemerintahan, yang merupakan konteks lebih sempit namun mendalam dan belum banyak dikaji.

Penelitian keempat dilakukan oleh Hamrin dan Cucuk Endratno tahun 2023 dalam Jurnal Lex Publica Universitas Nasional dengan judul “Masa Jabatan Lembaga Legislatif di Indonesia Guna Menegakkan Prinsip Konstitusionalisme.”²⁴ Penelitian ini menelaah hubungan antara masa jabatan lembaga legislatif, stabilitas sistem pemerintahan, dan prinsip konstitusionalisme. Peneliti berpendapat bahwa pengaturan masa jabatan lembaga legislatif harus

²³ Riswanto, A. Strategi politik hukum dalam meningkatkan kualitas kinerja DPR RI terhadap produktivitas legislasi nasional. *Jurnal Cita Hukum*, 10(1), 2022. 23–41. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/4140>

²⁴ Hamrin, H., & Endratno, C. Masa jabatan lembaga legislatif di Indonesia guna menegakkan prinsip konstitusionalisme. *Jurnal Lex Publica*, 8(2), 2023. 91–106. Universitas Nasional Jakarta. <https://journal.unas.ac.id/law/article/view/1677>

didesain agar menjamin kesinambungan fungsi legislatif tanpa mengganggu prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian hukum tata negara mengenai lembaga legislatif, serta sama-sama menyoroti pentingnya keberlanjutan dan legitimasi hukum dalam pelaksanaan fungsi legislatif. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan: penelitian Hamrin dan Endratno meneliti masa jabatan lembaga legislatif dari sudut pandang konstitusionalisme, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dalam masa transisi, termasuk aspek legitimasi hukum produk legislasi yang dihasilkan selama masa tersebut.

Dari keempat penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai fungsi legislasi DPR RI telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang, seperti aspek hubungan eksekutif-legislatif, mekanisme pengawasan, kinerja legislatif, maupun masa jabatan lembaga legislatif. Akan tetapi, belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroti pengaturan hukum dan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI pada masa transisi antara periode legislatif lama dan baru. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji pelaksanaan fungsi legislasi dalam konteks transisi politik dan pemerintahan di Indonesia, serta berupaya memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum dalam menjamin efektivitas dan legitimasi legislasi nasional.

F. Tinjauan Pustaka

1. Fungsi Legislasi

a. Pengertian Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah fungsi yang dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Fungsi legislasi merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan hukum yang mengatur kehidupan bernegara. Dalam sistem hukum Indonesia, legislasi mencakup serangkaian proses yang dimulai dari penyusunan, perubahan, hingga pengesahan peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang.²⁵ Proses tersebut bertujuan untuk menghasilkan aturan yang bersifat mengikat dan dapat diterapkan sebagai pedoman dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Oleh karena itu, fungsi legislasi memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan tatanan hukum yang stabil, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsi legislasi adalah fungsi DPR untuk membuat undang-undang. Di Indonesia undang-undang dibuat atas kerjasama DPR dan Presiden.²⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

²⁵ Syamsuddin Haris, ed. *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi Dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 38.

²⁶ Sunarto. "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945." *Integralistik*, Vol. 28, No. 1, 2017, hlm. 57-67.

Sedangkan tugas legislasi dan fungsi legislasi DPR dari UUD 1945, kita bisa merujuk pada pasal-pasal yang mengatur pembentukan undang-undang, khususnya yang berhubungan dengan kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang :²⁷

1. Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945

Pasal ini sudah ada dalam UUD 1945 sebelum amandemen, dan sampai sekarang tetap berlaku. Pasal ini mengatur kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang:

Pasal 20 ayat (1) UUD 1945:

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Pasal ini adalah pasal yang sudah ada sejak UUD 1945 disahkan dan masih berlaku hingga sekarang. Mengingat ini adalah pasal yang sangat mendasar dalam mengatur fungsi legislasi DPR, kutipan ini sangat relevan untuk menjelaskan peran dan kewenangan DPR dalam proses pembentukan undang-undang.

2. Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945

Pasal ini juga mengatur mengenai proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden.

Pasal 20 ayat (2) UUD 1945:

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama."

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 20 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (2), dan Pasal 22A. Diakses dari: <https://www.dpr.go.id/uu>

Pasal ini memberikan dasar hukum mengenai prosedur pembahasan RUU antara DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ini adalah pasal yang sudah ada dalam UUD 1945 dan juga tetap berlaku setelah amandemen.

3. Pasal 22A UUD 1945

Pasal ini mengatur tentang kewenangan DPR dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), meskipun peraturan ini lebih mengarah ke proses pengesahan Perppu oleh DPR.

Pasal 22A UUD 1945:

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 30 hari setelah diterima."

Pasal ini juga sudah ada sejak amandemen kedua dan memberikan dasar hukum untuk kewenangan DPR terhadap Perppu yang diajukan oleh Presiden.

Mengenai UUD 1945 Pasca Amandemen, Perlu dicatat bahwa pasal-pasal ini adalah bagian dari UUD 1945 yang telah mengalami amandemen, khususnya pada amandemen kedua (2000) dan amandemen ketiga (2001). Namun, mereka tetap merupakan bagian dari teks asli yang telah mengalami perubahan pada beberapa bagian. Pasal yang kamu sebutkan terkait dengan fungsi legislasi DPR ini bukan pasal baru, melainkan merupakan pasal yang

sudah ada sejak amandemen UUD 1945 yang mengatur pembentukan undang-undang serta hubungan DPR dan Presiden dalam proses legislasi.²⁸

Perbedaan utama antara fungsi legislasi dan tugas legislasi adalah cakupan dan sifatnya. Fungsi legislasi mencerminkan mandat atau kewenangan besar DPR dalam membentuk undang-undang, sedangkan tugas legislasi berfokus pada tindakan teknis dan prosedural yang harus dilakukan untuk menjalankan fungsi tersebut.²⁹

Fungsi bersifat konseptual dan strategis, sementara tugas bersifat operasional dan teknis. Dengan melaksanakan fungsi dan tugas legislasi secara sinergis, DPR dapat memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang berjalan sesuai aturan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperkuat sistem hukum di Indonesia.

b. Proses Legislasi

Proses legislasi di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah rancangan undang-undang (RUU) dapat disahkan menjadi undang-undang yang sah.³⁰ Dasar hukum proses legislasi dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Undang-Undang MD3 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019)) adalah

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). akses dari: <https://www.dpr.go.id/uu>

²⁹ Mohamad Khamim. *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*. Penerbit NEM, Pekalongan, 2021, hlm. 33.

³⁰ Aziz Syamsuddin. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 15.

Pasal 162 sampai dengan Pasal 173 yang mengatur mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan keempat lembaga tersebut.³¹

Tahapan-tahapan dalam proses pembentukan undang-undang adalah Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan.³² Legislasi sendiri merupakan kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1) Perencanaan pembuatan hukum³³

Pasal ini mengatur tentang perencanaan dalam proses legislasi, yang menyatakan bahwa program legislasi nasional (prolegnas) direncanakan oleh DPR, pemerintah, dan DPD. Perencanaan menjadi tahapan pertama yang harus dilakukan untuk memastikan agenda legislasi tersusun dengan jelas. Pada Pasal 162: "Prolegnas disusun setiap tahun dan memuat prioritas hukum yang akan dibentuk dalam tahun tersebut.

2) Penyusunan

Penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mencakup pengaturan dan penyusunan materi undang-undang. Penyusunan ini dilakukan oleh DPR, Pemerintah, atau DPD dalam bentuk RUU yang selanjutnya akan dibahas. Pada Pasal 165: "Rancangan undang-undang

³¹ Muhamamd Ardiansyah. "Eksistensi Hak Subpoena Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) (Studi Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018)." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 39.

³² Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons, dan Heillen Martha Yosephine Tita. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 6, 2021, hlm. 618-626.

³³ Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3.

disusun dengan memperhatikan prolegnas dan dapat diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD."³⁴

3) Formulasi

Formulasi merupakan tahapan di mana rancangan undang-undang yang telah disusun mulai dibahas dan diformulasikan untuk mendapatkan kesepakatan. Dalam tahap ini, anggota DPR, bersama Presiden dan DPD, melakukan perumusan. Pada Pasal 169: "Setiap rancangan undang-undang yang telah diajukan kepada DPR, akan dibahas dengan DPR, Presiden, dan DPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama."³⁵

4) Pembahasan

Pembahasan adalah tahapan di mana RUU yang telah disusun dan diformulasikan dibahas oleh DPR dan Presiden. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa RUU tersebut dapat disetujui bersama sebelum disahkan menjadi undang-undang. Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945: "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama."³⁶

5) Pengesahan

Setelah pembahasan, langkah berikutnya adalah pengesahan RUU menjadi undang-undang. Pengesahan ini memerlukan persetujuan dari DPR dan Presiden. Pada Pasal 20 Ayat (3) UUD 1945: "Rancangan

³⁴ Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3.

³⁵ Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3.

³⁶ Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, kemudian disahkan menjadi undang-undang."³⁷

6) Pengundangan

Setelah disahkan, undang-undang tersebut perlu diundangkan dalam Lembaran Negara untuk menjadi efektif dan berlaku. Pengundangan dilakukan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Pasal 73 UU MD3: "Setelah disahkan, undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden diundangkan dalam Lembaran Negara untuk mulai berlaku."³⁸

7) Sosialisasi produk hukum

Setelah pengundangan, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar produk hukum tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh publik. Sosialisasi ini dilakukan oleh Pemerintah, DPR, atau lembaga terkait. Pasal 70 UU 12/2011: "Pemerintah wajib melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang baru agar dapat dipahami oleh masyarakat."³⁹

Setiap tahapan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Penjelasan dari tahapan tersebut sebagai berikut :

³⁷ Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁸ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3.

³⁹ Pasal 70 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Penyusunan RUU, Proses ini dimulai dengan penyusunan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang, seperti DPR atau Presiden. Penyusunan RUU harus didasarkan pada kebutuhan hukum yang ada dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang terkait.⁴⁰
- 2) Pembahasan RUU. Dalam tahap ini, RUU akan dibahas oleh komisi-komisi yang ada di DPR serta melibatkan perwakilan pemerintah untuk membahas isi dan materi dari RUU tersebut. Pembahasan RUU ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek yang terkait dengan RUU tersebut telah dipertimbangkan dengan matang.⁴¹
- 3) Pengesahan RUU, setelah proses pembahasan selesai, RUU akan diajukan dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan. Jika RUU disetujui, maka akan dilanjutkan dengan pengesahan oleh Presiden, sehingga RUU tersebut resmi menjadi undang-undang.⁴²
- 4) Pelaksanaan dan Pengawasan, setelah disahkan, undang-undang akan diterapkan oleh lembaga yang berwenang. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang diperlukan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut diterapkan dengan benar dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.⁴³

Proses legislasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup tinggi, melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Meski demikian, proses legislasi tersebut dapat berjalan lancar jika didukung oleh koordinasi yang baik antar lembaga negara dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Dari sisi prosedural, meskipun telah ada regulasi yang mengatur tahapan pembentukan undang-undang, sering terjadi keterlambatan atau perubahan substansial pada suatu RUU selama proses pembahasan. Hal ini

⁴⁰ Suska. "Prinsip *Regulatory Impact Assessment* dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, 2012, hlm. 357-380.

⁴¹ Joko Riskiyono. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 159-176.

⁴² Zainal Arifin Mochtar. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Buku Mojok, Yogyakarta, 2022, hlm. 21.

⁴³ Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 47.

disebabkan oleh banyaknya pihak yang terlibat dengan berbagai pandangan dan kepentingan yang harus diselaraskan. Dari segi substansial, meskipun Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan, masih terdapat ruang untuk perbaikan terkait dengan kualitas undang-undang yang dihasilkan.⁴⁴

Secara keseluruhan, fungsi legislasi di Indonesia memegang peran yang sangat strategis dalam pembentukan sistem hukum yang mendasari kehidupan bernegara. Proses legislasi yang berjalan dengan baik akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memberikan rasa keadilan, dan melindungi hak-hak asasi manusia.⁴⁵

Agar fungsi legislasi dapat berjalan optimal, diperlukan sinergi yang baik antar lembaga negara serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Dengan demikian, setiap peraturan yang dihasilkan akan lebih bermanfaat dan memiliki dampak yang positif bagi kemajuan bangsa.

2. Masa Transisi

a. Pengertian Masa Transisi

Masa transisi sesungguhnya istilah politis yang dimaknai sebuah kondisi pasca pemilihan umum yang mana anggota parlemen yang lama

⁴⁴ Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 29.

⁴⁵ Arif Hidayat, dan Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 147-159.

belum berhenti bertugas dan anggota yang baru terpilih dalam pemilihan umum belum dilantik, sehingga dapat dimaknai sebagai “periode transisi”.⁴⁶

Menurut laporan *Congressional Research Service* dalam *Masa transisi Sessions of Congress, 1935–2018 (74th-115th Congresses)*, disebutkan bahwa :

*The expression masa transisi was originally applied in 18th century Britain to bankrupt businessmen, who were considered “lame,” like a game bird injured by shot. By the 1830s, the usage had been extended to officeholders whose service already had a known termination date. In current American usage, for instance, a President is considered a masa transisi after his successor has been elected and also whenever he is known not to be a candidate for reelection.*⁴⁷

Terjemahan :

Ungkapan “bebek lumpuh” pertama kali digunakan di Inggris pada abad ke-18 untuk pengusaha yang bangkrut, yang dianggap “lumpuh”, seperti burung buruan yang terluka karena tembakan. Pada tahun 1830-an, penggunaannya telah diperluas ke pemegang kantor yang layanannya telah diketahui tanggal penghentiannya. Dalam penggunaan Amerika saat ini, misalnya, seorang Presiden dianggap sebagai “bebek lumpuh” setelah penggantinya terpilih dan juga ketika ia diketahui tidak menjadi kandidat untuk dipilih kembali.

Makna dari kutipan tersebut adalah bahwa istilah masa transisi atau “bebek lumpuh” menggambarkan pengusaha yang bangkrut, yang dianggap “lumpuh” seperti burung buruan yang terluka akibat tembakan. Istilah Masa transisi ini diperluas untuk merujuk pada pejabat yang masa jabatannya

⁴⁶ Sulistriani, dan David Aprizon Putra. "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Masa *Masa transisi Session* pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah." Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024, hlm. 31.

⁴⁷ Fahmi Ramadhan Firdaus. “Apakah Praktik Masa transisi Session Dikenal di Parlemen Indonesia?” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-praktik-ilame-duck-session-i-dikenal-di-parlemen-indonesia-lt612de402e8191/>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2024, Pukul 13.34 WIB.

sudah diketahui akan segera berakhir. Dalam penggunaan modern di Amerika, seorang Presiden dianggap sebagai masa transisi setelah penerusnya terpilih, atau ketika dia tidak mencalonkan diri lagi untuk pemilihan kembali.⁴⁸

Dalam perkembangan terbaru, pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI pada masa transisi juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum positif yang terus mengalami perubahan, termasuk produk hukum tahun 2025 yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada praktik legislasi. Produk hukum ini menekankan penguatan legitimasi fungsi legislasi DPR agar tetap berjalan efektif meskipun dalam kondisi peralihan kekuasaan. Misalnya, melalui penegasan aturan mengenai keberlanjutan pembahasan RUU strategis yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum pada saat masa jabatan anggota DPR yang lama berakhir. Hal ini menjadi relevan untuk menjawab problem kekosongan norma yang sebelumnya sering dikritisi, sebagaimana terlihat pada kasus pengesahan UU Cipta Kerja tahun 2020.

Selain itu, dalam UUD 1945 dan undang-undang pemilu telah memberikan kerangka dasar mengenai masa jabatan anggota legislatif, pelantikan, dan proses pergantian antar waktu. Namun, pengaturan ini masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme legislasi pada periode transisi. Pasal 22E UUD 1945 yang menjadi dasar pelaksanaan

⁴⁸ Muhammad Anugerah Perdana. "The Implications Of The Implementation Of Lawmaking During The Masa transisi Session For The President's Impartiality In The 2024 Election." *Legis et Constitutionis*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 96-110.

pemilu, serta undang-undang pemilu yang berlaku, menegaskan pentingnya keberlanjutan pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat tanpa adanya kevakuman. Dalam tataran praktik, aturan ini belum secara tegas menjawab bagaimana status RUU yang masih dalam pembahasan ketika terjadi transisi parlemen. Akibatnya, muncul potensi tumpang tindih kewenangan antara anggota DPR lama dengan yang baru, sehingga diperlukan harmonisasi norma agar tidak menimbulkan persoalan legitimasi.

Adapun revisi terhadap Undang-Undang MD3 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019) merupakan langkah penting dalam menutup celah kelemahan hukum yang ada. Revisi ini diarahkan untuk mempertegas tata cara pelaksanaan fungsi legislasi pada masa transisi, termasuk kewenangan DPR lama dalam membahas RUU tertentu, mekanisme penerusan pembahasan oleh DPR baru, serta pengaturan mengenai keterlibatan publik dalam proses legislasi menjelang akhir masa jabatan. Revisi MD3 sangat krusial agar tidak terjadi legislasi yang bersifat ad-hoc atau terkesan dipaksakan, sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya.

b. Sejarah Singkat Masa Transisi

Istilah masa transisi pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-18, dengan kata "*Lame Duck Session*" digunakan untuk menggambarkan pengusaha yang bangkrut dan tidak dapat lagi menjalankan usahanya dengan efektif, sehingga dianggap "lumpuh" seperti burung buruan yang

terluka.⁴⁹ Istilah ini kemudian diperluas pada tahun 1830-an untuk menggambarkan pejabat yang masa jabatannya sudah diketahui akan segera berakhir, baik karena sudah tidak dipilih kembali atau karena sudah mendekati akhir masa jabatan.⁵⁰ Pejabat yang dianggap sebagai "masa transisi" ini dianggap tidak memiliki pengaruh atau kekuatan yang signifikan, karena mereka tidak lagi dapat membuat keputusan jangka panjang atau memengaruhi kebijakan secara substansial.⁵¹

Pada abad ke-19, khususnya pada 14 Januari 1863, Kongres Amerika Serikat mulai mencatat bahwa transisi kekuasaan yang terjadi pada masa masa transisi dapat mengganggu stabilitas politik dan kebijakan negara.⁵² Masa transisi yang lama dianggap merugikan, karena memungkinkan pejabat yang sudah terpilih penggantinya untuk mengambil keputusan yang tidak produktif atau bahkan merugikan, tanpa adanya pertanggungjawaban jangka panjang. Hal ini menyebabkan diberlakukannya peraturan yang mempersingkat masa transisi menjadi hanya 75 hari, untuk mengurangi potensi dampak negatif dari fenomena masa transisi tersebut.

Fenomena masa transisi di Amerika Serikat, ini sering terjadi setelah pemilu, ketika pejabat yang sudah terpilih kembali atau tidak mencalonkan

⁴⁹ Fahmi Ramadhan Firdaus, dkk., *Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945*. Pusaka Media, Bandarlampung, 2022, hlm. 234.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 245.

⁵¹ Fitra Arsil. *Diversifikasi Kekuasaan Legislatif: Fenomena Pelemahan Parlemen, Superioritas Presiden, dan Eskalasi Yudisialisasi Politik*. UI Publishing, Jakarta, 2024, hlm. 53.

⁵² Raihan Muhammad. "The Urgency of The Regulation of Legislative Power During The 'Masa transisi' Session to Optimize Constitutionalism." *Legis et Constitutionis*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 38-61.

diri lagi tetap menjabat hingga penerusnya resmi dilantik.⁵³ Pada masa tersebut, mereka dianggap tidak memiliki legitimasi atau pengaruh yang kuat dalam mengambil keputusan politik besar. Fenomena ini mengarah pada peninjauan ulang terhadap periode transisi pemerintahan yang lama, guna menjaga kelancaran proses demokrasi dan mengurangi ketidakpastian yang dapat timbul dari pejabat yang sudah tidak memiliki mandat kuat.

Ketika konsep ini berkembang di Amerika, pengaruhnya mulai merambah ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Di Indonesia, meskipun belum ada pembahasan atau regulasi yang secara eksplisit mengatur masa transisi dalam konteks transisi pemerintahan atau legislatif, fenomena serupa mulai terjadi, terutama di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang masa jabatannya sudah hampir berakhir.⁵⁴

Masa transisi di Indonesia, tidak secara eksplisit digunakan dalam konteks pemerintahan, tetapi fenomena serupa dapat ditemukan, terutama dalam transisi kekuasaan legislatif maupun eksekutif.⁵⁵ Misalnya, anggota DPR yang mendekati akhir masa jabatan cenderung mengalami penurunan efektivitas dan legitimasi dalam memengaruhi kebijakan. Indonesia belum memiliki aturan secara eksplisit yang mengatur tentang "*masa transisi session*". Hal ini menciptakan potensi bagi pejabat yang hampir selesai masa

⁵³ Jeffery A. Jenkins, dan Timothy P. Nokken. "Partisanship, the electoral connection, and lame-duck sessions of Congress, 1877–2006." *The Journal of Politics*, Vol. 70, No. 2, 2008, hlm. 450-465.

⁵⁴ Anggi Sihol Dameanti, Reza Mahendra, dan Yori Viski Oktivan. "Kedudukan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 11-16.

⁵⁵ Fitra Arsil, Ariesy Tri Mauleny, dan Ryan Muthiara Wasti. "Law Making Activities during Masa transisi Sessions in Indonesia (1997–2020)." *Parliamentary Affairs*, Vol. 76, No. 2, 2023, hlm. 421-442.

jabatannya untuk mengambil kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan mandat rakyat atau tidak memiliki dampak jangka panjang.⁵⁶

Diskusi tentang pengaturan masa transisi kekuasaan atau pengurangan dampak masa transisi di Indonesia masih minim. Namun, pengaruh dari pengalaman negara lain, seperti Amerika Serikat, memberikan pelajaran bahwa masa transisi yang panjang tanpa regulasi jelas dapat mengganggu stabilitas politik.⁵⁷

c. Pengaturan Masa Transisi

Masa transisi mengatur berbagai hal terkait dengan periode transisi kekuasaan, khususnya dalam konteks legislatif, di mana anggota legislatif yang masa jabatannya akan segera berakhir tetap melanjutkan tugasnya sampai penggantinya dilantik.⁵⁸ Beberapa hal yang umumnya diatur atau dipertimbangkan dalam Masa transisi antara lain:

- 1) Masa transisi sering digunakan untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tertunda atau belum selesai pembahasannya sebelum masa jabatan anggota legislatif berakhir.⁵⁹ Hal ini memungkinkan anggota yang sudah hampir selesai masa jabatannya untuk melakukan keputusan akhir mengenai undang-undang tersebut, meskipun mereka tidak akan terlibat dalam penerapan atau evaluasi kebijakan tersebut di masa depan.

⁵⁶ Siswanto Sunarso. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 54.

⁵⁷ Firdaus Arifin. "Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 1013-1023.

⁵⁸ Mahruzar Hasibuan, dan Irwansyah. "Evaluasi Implementasi Periode "Masa transisi" di Indonesia Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 Hingga Saat Ini." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 716-721.

⁵⁹ Nurradian. "Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di masa transisi Masa transisi Session perspektif Masalah." Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024, hlm. 41.

- 2) Pada masa transisi, pembahasan anggaran negara yang penting atau keputusan anggaran yang belum disepakati dapat diselesaikan.⁶⁰ Proses ini dapat memastikan kelancaran pemerintahan meskipun ada pergantian anggota legislatif.
- 3) Pada masa transisi, anggota legislatif yang sudah tidak terpilih kembali masih dapat memutuskan kebijakan-kebijakan besar atau kontroversial yang akan memiliki dampak jangka panjang.⁶¹ Hal ini sering menjadi subjek kritik karena dianggap bahwa mereka tidak lagi memiliki legitimasi yang kuat.
- 4) Pengangkatan pejabat tinggi pemerintahan atau keputusan-keputusan yang melibatkan posisi penting dalam pemerintahan dapat diselesaikan oleh legislatif yang sedang dalam masa transisi.⁶²
- 5) Masa transisi digunakan untuk membahas perubahan dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara.⁶³ Hal ini biasanya terkait dengan perubahan struktural atau pembaruan hukum yang mendesak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mewajibkan pemisahan jadwal pemilihan umum nasional dan daerah secara bertahap, yang memerlukan pengaturan masa transisi melalui undang-undang untuk menentukan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan anggota DPRD agar terwujudnya keserentakan yang harmonis. Masa transisi ini dapat diatasi melalui perpanjangan masa jabatan, pengisian melalui Penjabat (Pj), atau pemilihan sela, dengan tujuan memastikan kesinambungan pemerintahan dan mengakselerasi pembangunan daerah.

Secara umum, masa transisi dilihat sebagai periode yang dapat mempengaruhi kebijakan jangka panjang, baik secara positif maupun

⁶⁰ Fitra Arsil, Ariesy Tri Mauleny, dan Ryan Muthiara Wasti. "Law Making Activities during Masa transisi Sessions in Indonesia (1997–2020)." *Parliamentary Affairs*, Vol. 76, No. 2, 2023, hlm. 421-442.

⁶¹ Riant Nugroho. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2023, hlm. 25.

⁶² Sahya Anggara. *Sistem Politik Indonesia*. Pustaka Setia, Yogyakarta, 2013, hlm. 12.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 102.

negatif. Karena pada masa ini, pejabat legislatif sering tidak lagi merasa memiliki tanggung jawab jangka panjang terhadap keputusan yang mereka buat, yang dapat mengarah pada kebijakan yang kurang dipertimbangkan dengan baik.

d. Efek dari Masa Transisi

Masa transisi legislatif, yang merujuk pada periode antara Pemilihan Umum dan pelantikan anggota DPR yang baru, memiliki efek signifikan dan multidimensi terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Efek-efek ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari legitimasi produk hukum hingga dinamika kelembagaan, penjelasannya sebagai berikut :

1) Defisit Legitimasi dan Produk Hukum

Efek utama dari masa transisi adalah defisit legitimasi terhadap produk hukum yang dihasilkan. Ketika anggota DPR yang tidak terpilih kembali (dikenal dengan istilah *lame duck*) tetap berwenang mengesahkan undang-undang, keputusan tersebut dapat dianggap tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak rakyat yang baru saja memberikan suaranya. Akibatnya, undang-undang yang disahkan pada periode ini berisiko kehilangan dukungan publik dan legitimasi politik. Ini terlihat secara konkrit dalam Prolegnas Prioritas yang berpotensi disahkan pada tahun 2025. Jika produk hukum seperti RUU tentang Pertanahan atau RUU lainnya disahkan pada masa ini, legitimasi dan akseptabilitasnya di mata publik akan dipertanyakan.

2) Celah Hukum dan Kekosongan Aturan

Efek lainnya adalah munculnya celah hukum akibat kekosongan aturan. Saat ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak mengatur secara spesifik batasan atau mekanisme khusus untuk legislasi pada masa transisi. Kekosongan normatif ini menciptakan area abu-abu (*grey area*) yang rentan disalahgunakan. Tanpa adanya pedoman yang jelas, anggota DPR lama memiliki kewenangan yang hampir tidak terbatas untuk melanjutkan agenda legislasi, bahkan untuk RUU yang bersifat strategis dan kontroversial. Hal ini menyoroti perlunya revisi UU MD3 yang bisa menjadi solusi dengan menambahkan ketentuan yang lebih rinci untuk mengatasi masalah ini, seperti pembatasan jenis RUU yang bisa disahkan.

3) Risiko Cacat Formil dan Preseden Yudisial

Masa transisi juga membawa risiko cacat formil dalam proses pembentukan undang-undang. Proses legislasi yang terburu-buru dan minim partisipasi publik, yang sering terjadi pada periode ini, dapat menjadi dasar bagi pembatalan undang-undang di kemudian hari. Efek ini diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru, khususnya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja. Putusan ini menjadi preseden penting karena MK menyatakan bahwa undang-undang yang tidak memenuhi prinsip "keterbukaan" dan "partisipasi publik yang bermakna" (*meaningful public participation*) adalah inkonstitusional bersyarat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan lembaga peradilan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁶⁴

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,⁶⁵ penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan asas-asas hukum, prinsip-prinsip, dan kaidah hukum yang mengatur suatu permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan analisis yuridis yang mendalam terhadap pengaturan hukum serta penerapan norma-norma hukum dalam praktik.⁶⁶

Penelitian hukum normatif berbeda dengan penelitian hukum empiris. Bila penelitian hukum empiris mengkaji hukum dalam kenyataan atau perilaku masyarakat terhadap hukum, maka penelitian hukum normatif

⁶⁴ Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 32.

⁶⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 64.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 33.

lebih menitikberatkan pada kajian hukum tertulis (*law in books*).⁶⁷ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tidak melakukan survei lapangan, tetapi menelaah peraturan, doktrin, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI.

Pemilihan jenis penelitian hukum normatif ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diteliti, yaitu berkaitan dengan pengaturan hukum dan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI pada masa transisi, yang secara langsung berhubungan dengan norma hukum yang berlaku dan tidak dapat diukur secara empiris. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran dan analisis hukum yang komprehensif mengenai dasar hukum, pelaksanaan, serta implikasi hukum dari fungsi legislasi DPR RI selama masa transisi.

Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 20 yang mengatur kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur struktur dan kewenangan lembaga legislatif di Indonesia, termasuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perubahannya, terutama melalui

⁶⁷ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018. Hlm. 23.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, UU MD3 memperkuat kewenangan pimpinan DPR, mengatur mekanisme pencalonan pimpinan DPR, serta memperjelas proses pergantian antarwaktu anggota DPR (PAW). Perubahan ini juga menekankan pentingnya hak anggota DPR untuk mengajukan RUU dan memberikan sanksi terhadap pihak yang mengganggu jalannya legislasi, sehingga menciptakan sistem legislasi yang lebih efektif dan responsif.

- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 yang bertujuan untuk menyempurnakan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan ini menekankan pada peningkatan partisipasi publik dalam setiap tahap legislasi, penyederhanaan proses legislasi yang lebih efisien, serta penataan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) yang lebih fleksibel. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian khusus pada kelancaran pembentukan peraturan pada masa transisi, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum selama pergantian anggota legislatif.

- 4) Peraturan-peraturan pelaksana serta literatur hukum lain yang membahas dinamika pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI pada masa transisi politik.

Dengan demikian, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, karena berusaha mendeskripsikan pengaturan hukum yang ada, kemudian menganalisisnya untuk menemukan kejelasan norma, asas hukum, serta kesesuaian antara pengaturan hukum dengan praktik pelaksanaan fungsi legislasi pada masa transisi di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang tertulis⁶⁸ yang mengatur pelaksanaan fungsi legislasi selama masa transisi untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami aspek *legal* yang mendasari pelaksanaan fungsi legislasi.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci mengenai pelaksanaan fungsi legislasi selama masa transisi di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menjelaskan sifat-sifat, keadaan, serta fenomena yang terjadi dalam proses legislasi pada periode tersebut, termasuk hubungan antara gejala-gejala yang

⁶⁸ I. Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 22.

muncul, seperti keputusan-keputusan politik dan hukum yang diambil oleh anggota legislatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam metode penelitian hukum digunakan untuk memberikan landasan yang kuat bagi analisis dan kesimpulan penelitian.⁶⁹ Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum adalah bahan hukum utama yang menjadi rujukan langsung untuk menjawab permasalahan.⁷⁰

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶⁹ Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm. 12.

⁷⁰ Muhammad Syahrums. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm. 10.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer.⁷¹ Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi:

- 1) Buku dan Jurnal yang membahas tentang struktur legislatif dan proses legislasi.
- 2) Artikel-artikel ilmiah yang mengulas penerapan konsep masa transisi dan relevansinya dengan sistem legislasi Indonesia.
- 3) Skripsi dan Tesis yang mengkaji proses legislasi di Indonesia dan isu-isu yang timbul pada masa akhir jabatan anggota legislatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan, menggunakan berbagai sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pencarian pustaka di perpustakaan hukum atau basis data digital (jurnal, buku, dan artikel ilmiah).
- b. Analisis Dokumen, membaca, menelaah, dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait pelaksanaan fungsi legislasi pada masa transisi.

⁷¹ Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 22.

- c. Eksplorasi Online, menggunakan internet untuk mengakses database hukum dan website resmi yang memberikan informasi terkini tentang legislasi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan periode akhir masa jabatan anggota legislatif.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan meliputi :

a. Studi Kepustakaan

- 1) Mengakses buku, jurnal, dan dokumen hukum di perpustakaan hukum.
- 2) Menggunakan *platform* seperti *Google Scholar* untuk mencari literatur yang terkait.
- 3) Mencari referensi melalui sistem katalogisasi perpustakaan.

b. Analisis Dokumen

- 1) Mengumpulkan undang-undang dan peraturan yang relevan, seperti UUD 1945, UU MD3, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Mengakses putusan terkait yang dapat memberikan tafsiran hukum.
- 3) Mengkaji peraturan internal DPR mengenai mekanisme legislasi pada masa transisi jabatan.

c. Eksplorasi Online

- 1) Mengakses informasi terkini dari situs resmi DPR dan MPR.
- 2) Memanfaatkan portal hukum Indonesia seperti Hukumonline untuk memperoleh teks perundang-undangan dan artikel ilmiah.
- 3) Mencari artikel dan jurnal melalui *Google Scholar* dan *ResearchGate*.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan (interpretasi).⁷² Dalam menganalisis data penelitian dapat memakai pedoman-pedoman yang ada. Pada umumnya, analisis data dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu:

- a. Tahap pengumpulan data, dilakukan sejak awal penelitian dan data yang diperoleh dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Tahap penyajian data, tahap ini diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
- c. Tahap penarikan kesimpulan, pada proses ini, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data-data yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan

H. Jadwal Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan waktu perincian sebagai berikut:

NO	Jadwal Pengkajian	Waktu
1	Persiapan Pengkajian	15 Hari
2	Penghimpunan Data	20 Hari
3	Pengolahan Data	20 Hari
4	Analisis Data	15 Hari
5	Penulisan Skripsi	30 Hari
Jumlah		100 Hari

⁷² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 31.